# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008

## **TENTANG**

## PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

- a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol pada Pintu Gerbang menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur, yang mewajibkan PT Jasa Marga (Persero) memberikan sumbangan kepada Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur, sudah tidak sejalan lagi dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan prinsip Good Corporate Governance;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol pada Pintu Gerbang menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur;

## Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

## **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR.

#### Pasal 1

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol pada Pintu Gerbang menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO